

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa ulasan yang telah penulis paparkan mengenai penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0491/Pdt.P/2012/PA.Bkl tentang *isbāt* nikah, pada beberapa bab sebelumnya dan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan *isbāt* nikah didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Penetapan tersebut juga didasarkan pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ ..... setiap perkawinan harus dicatat ....”
2. Dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0491/Pdt.P/2012/PA.Bkl, dasar hukum hakim yaitu pada Pasal 7 ayat (3) huruf e, yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Masalahnya apa yang dimaksud oleh “halangan” tersebut? belum ada penjelasan mengenai ayat ini. Dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf e,

maka seluruh perkawinan yang tidak tercatat memiliki peluang untuk disahkan tanpa terikat waktu, dengan syarat “tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Di dalam Pasal 7 KHI Tentang *isbāt* nikah terdapat adanya kerancuan dan ketidak tepatan antara poin satu dengan poin lainnya. Sehingga dengan adanya pasal ini akan dapat dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan praktik nikah sirri atau nikah di bawah tangan serta poligami liar. Untuk itu ketentuan tentang *isbāt* nikah yang terdapat dalam KHI sangat diperlukan adanya pembatasan dalam menerapkan pasal ini.

## **B. Saran**

1. Hakim seharusnya lebih cermat dalam menentukan dasar hukum bagi penetapan *isbāt* nikah.
2. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Bahwa yang mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan *isbāt* nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-Undang perkawinan mengandung prinsip pencatatan perkawinan demi menjaga kemaslahatan keluarga.
3. Untuk pernikahan setelah tahun 1974, seharusnya diberi batasan waktu agar budaya nikah sirri tidak terus-menerus menjamur dalam masyarakat.

Apabila tidak ada pembatasan waktu dalam penetapan *isbāt* nikah tersebut, maka masyarakat akan dengan mudah melakukan nikah sirri dan kemudian meng*isbāt*kannya ke pengadilan.